



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH**

Jalan Raden Patah I Nomor I Jakarta Selatan Telp 021-7226364:www.pprpt.atr-bpn.go.id

NOTA - DINAS

Nomor: 65/HD - 700.33 PM.02.01/IX/2019

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Dari : Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang
Tanggal : 2 September 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Rapermen ATR/Kepala BPN tentang
Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SDEW

Sehubungan dengan arahan Bapak Dirjen PPRPT untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Situ Danau, Embung, dan Waduk, dengan hormat terlampir kami sampaikan Rapermen dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang

Dr. Andi Renald, ST., MT.
NIP. 196712311998031031

Tembusan:

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
(sebagai laporan)



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PENDAFTARAN TANAH DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK SERTA
SUMBER AIR PERMUKAAN LAINNYA**

[H1]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk serta sumber air permukaan lainnya memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa pada kawasan situ, danau, embung, dan waduk serta sumber air permukaan lainnya telah terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang tumbuh dan berkembang menjadi kawasan budi daya;
 - c. bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama antara delapan Menteri tentang revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) diperlukan perangkat operasionalisasi penyelamatan air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk Serta Sumber Air Permukaan Lainnya

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20143);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355\);](#)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \(Lembar](#)

[Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533](#));

12. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran tanah Tertentu;
18. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429\)](#));
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
20. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772\)](#));
21. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139\)](#));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN
SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK SERTA SUMBER
AIR PERMUKAAN LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:^[H3]

1. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah, atau laut.
2. Situ, atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
3. Danau adalah wadah air berbentuk cekungan yang terbentuk secara alami beserta air dan ekosistem di dalamnya termasuk sempadan yang mengelilinginya.
4. Embung adalah kolam penampung yang berfungsi menyimpan air hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.
5. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
6. SDEW adalah
7. SDEW alamiah adalah....
8. SDEW buatan adalah
9. Sumber air permukaan lainnya adalah air yang berada di permukaan tanah seperti sungai, mata air, irigasi, dan lain sebagainya.
10. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
12. Situ, Danau, Embung, Waduk serta sumber air permukaan lainnya selanjutnya disingkat menjadi SDEW.

13. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
14. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
15. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
16. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
17. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
18. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
19. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
20. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
21. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
22. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
23. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
24. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
25. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan Sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

26. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
27. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
28. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
30. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam proses pendaftaran hak atas tanah Kawasan SDEW dan pengendalian pemanfaatan ruang SDEW.^[H4]
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang Kawasan SDEW.

^[H5]Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pendaftaran hak atas tanah Kawasan SDEW;

- b. pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan SDEW;

BAB III

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KAWASAN SDEW

[H6]

Bagian Kesatu

Pelaksana Pendaftaran Hak Atas Tanah Kawasan SDEW

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah kawasan SDEW dilaksanakan oleh Tim Kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim supervisi; dan
 - b. tim pelaksana.
- (3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kementerian/lembaga yang berkedudukan di pusat dan memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas instansi yang berkedudukan di daerah.

Pasal 5

- (1) Kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Tugas dari tim supervisi antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi antar kementerian/lembaga;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tim pelaksana di daerah;
 - d. menyiapkan perangkat aturan pendaftaran hak atas tanah kawasan SDEW;
 - e. menyiapkan data terkait SDEW (kondisi, lokasi, koordinat, dan luas);
 - f. menyiapkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan SDEW; dan
 - g. menyiapkan alokasi dana untuk proses pendaftaran hak atas tanah.
- (3) Tugas tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 6

- (1) Instansi daerah yang tergabung dalam tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Kantor Wilayah BPN;
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - c. Balai Besar Wilayah Sungai;
 - d. Balai Wilayah Sungai; dan
 - e. Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- (2) Tugas dari tim pelaksana antara lain:
 - a. melakukan koordinasi;
 - b. melakukan proses pendaftaran hak atas tanah untuk SDEW;
 - c. menyiapkan data dan berkas SDEW yang akan didaftarkan;
 - d. melakukan penetapan deliniasi kawasan SDEW;
 - e. melakukan sosialisasi; dan
 - f. pembukuan dan penerbitan sertipikat tanah.
- (3) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing instansi.

Pasal 7

- (1) Kawasan SDEW yang didaftarkan hak atas tanahnya merupakan kawasan SDEW yang berada diluar kawasan hutan.
- (2) Dalam hal lokasi kawasan SDEW berada pada lintas wilayah administrasi provinsi atau lintas wilayah administrasi kabupaten/kota maka pengukuran dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN dan pencatatan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana SDEW tersebut berada.
- (3) Dalam hal lokasi kawasan SDEW berada pada lintas wilayah administrasi kecamatan atau lintas wilayah administrasi kelurahan/desa maka pengukuran dan pencatatan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana SDEW tersebut berada.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah SDEW

Pasal 8

- (1) Pendaftaran hak atas tanah kawasan SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan dua mekanisme meliputi:

- a. pendaftaran hak atas tanah untuk kawasan SDEW buatan; dan
 - b. pendaftaran hak atas tanah untuk kawasan SDEW alamiah.
- (2) Pendaftaran hak atas tanah untuk kawasan SDEW buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan SDEW yang memiliki nilai perolehan tanah dari pengadaan tanah.
 - (3) Pendaftaran hak atas tanah untuk kawasan SDEW alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk kawasan SDEW yang tidak memiliki nilai perolehan.

Disesuaikan dengan ketentuan umum

Pasal 9

- (1) Ketentuan pendaftaran tanah untuk kawasan SDEW buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) selanjutnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pendaftaran tanah untuk kawasan SDEW alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diharuskan untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SDEW **bagi yang tidak pernah dikuasai oleh pemohon** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) **Bagi objek SDEW yang sudah dikuasai tidak perlu membuat surat penguasaan fisik**

Sesuaikan dengan ketentuan umum

Bagian Ketiga

Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah Kawasan SDEW

[H7]

Pasal 10

- (1) Pendaftaran tanah kawasan SDEW dilaksanakan untuk objek pendaftaran hak atas tanah SDEW di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya. Kegiatan pendaftaran hak atas tanah meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya; dan
 - c. penerbitan sertipikat.
- (3) [H8]Pendaftaran tanah kawasan SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran bidang tanah secara sporadik.
- (4) Pengukuran bidang tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu

desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.

- (5) Dalam hal kawasan SDEW masuk dalam bidang tanah yang menjadi Program Pemerintah atau Program Nasional maka dapat didaftarkan secara sistematis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah; dan
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 12

Pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten/kota.
- b. pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya.
- c. jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan menjadi titik dasar teknik nasional.
- d. peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penetapan batas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- b. dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- c. penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- d. bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran batas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
- b. jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.
- c. jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pembuatan daftar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- b. bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pembuatan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
 - b. untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran.
 - c. bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas ukur atau surveyor yang diutus oleh Kantor Pertanahan, pemohon diharuskan mengisi form permohonan pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pembuktian Hak dan Pembukuannya

Paragraf 1

Pembuktian Hak

Pasal 17

- (1) Pembuktian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menerima pendaftaran kawasan SDEW dari pemohon;
 - b. melakukan verifikasi permohonan;
 - c. mensosialisasikan kegiatan sertifikasi kawasan SDEW kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. melaksanakan pendataan lapangan;
 - e. melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di kawasan SDEW; dan
 - f. menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan peta bidang yang telah terukur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan dalam bentuk rekomendasi pelaksanaan pendaftaran tanah kawasan SDEW sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pembukuan Hak

Pasal 18

- (1) Hak atas tanah dan hak pengelolaan atas kawasan SDEW didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pasal 19

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. surat permohonan dari instansi pemohon pendaftaran tanah;
- b. identitas diri pemohon sesuai surat keputusan pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk;
- c. surat pernyataan penguasaan dan/atau pengelolaan fisik bidang tanah bagi **yang telah menguasai** ; dan
- d. berita acara pemasangan tanda batas yang disaksikan dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh **pemohon**, perwakilan pemerintah daerah (**camat, lurah**), perwakilan pemerintah desa, **petugas ukur kantor pertanahan**, dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan SDEW.
 - **Yang sudah dikuasai oleh pemohon dan yang belum dikuasai oleh pemohon disusun kerangkanya**
 - **Perlu dibuat kriteria alami dan buatan.**
 - **Buat pasal cantolan untuk ke lampiran**
 - **Tambahkan lampiran IV form berita acara**
 - **Penetapan kawasan objek tanah**

Pasal ...

Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, maka dilakukan musyawarah untuk mediasi

Bagian Keenam

Penerbitan Sertipikat

Pasal 20

- (1) Sertipikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
- (2) Sertipikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sertipikat tanah kawasan SDEW tidak dapat diterbitkan, maka pendaftaran kawasan SDEW dapat dicatat dalam buku daftar tanah.
- (4) Jenis hak atas tanah yang diberikan pada kawasan SDEW dikeluarkan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

[H9]

BAB IV

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG **BADAN AIR SDEW**

[H10]

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan SDEW untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi; [H11]
 - b. perizinan; [H12]
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi. |

[H13] **Perlu penambahan konsep 3R**

Bagian Kedua

Peraturan Zonasi [H14]

Pasal 22

- (1) Kawasan SDEW termasuk dalam objek strategis yang menjadi prioritas penanganannya sehingga harus disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Peraturan Zonasinya.
- (2) Kawasan SDEW yang berada pada kawasan perkotaan tetapi belum disusun RDTR atau Kawasan SDEW yang berada di luar kawasan perkotaan tetapi belum disusun KSK, penyusunan peraturan zonasi dapat mengacu pada *Interim Development Assesment Plan* (IDAP).
- (3) *Interim Development Assesment Plan* (IDAP) atau Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana dengan klasifikasi RDTR yang telah disepakati secara teknis oleh pemangku kepentingan.
- (4) Pengaturan zonasi kawasan SDEW bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelestarian fungsi kawasan SDEW dan sumber air permukaan lainnya; dan
 - b. menjaga kawasan SDEW dari aktivitas pembangunan.

Pasal 23

- (1) Peraturan zonasi kawasan SDEW terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar SDEW; dan
 - b. peraturan zonasi untuk zona perairan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sempadan SDEW dan kawasan diluar sempadan SDEW yang memberikan pengaruh terhadap SDEW.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan zonasi untuk zona perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (5) Peraturan zonasi Kawasan SDEW terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Bagian Ketiga

Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 24

Peraturan zonasi kawasan SDEW untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi air;
- b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 25

(1) Peraturan zonasi kawasan SDEW untuk sistem jaringan transportasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan SDEW;
- b. peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan SDEW; dan
- c. peraturan zonasi untuk alur pelayaran SDEW.

(2) Peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan operasional lintas penyeberangan danau untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan, kegiatan penunjang operasional lintas penyeberangan SDEW, dan kegiatan pengembangan lintas penyeberangan danau untuk mendukung kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berdampak buruk pada kualitas air SDEW;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan di jalur transportasi SDEW serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi lintas penyeberangan SDEW;
 2. kegiatan lintas penyeberangan danau yang berdampak buruk pada kualitas air SDEW;
 3. kegiatan yang menghalangi atau mengganggu jalur operasi pemeliharaan SDEW; dan
 4. kegiatan yang mengurangi dan/atau memberi dampak terhadap penurunan debit air, tinggi muka air, dan pendangkalan akibat sedimen.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk lintas penyeberangan di dalam SDEW meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pemanfaatan ruang di sekitar lintas penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan lintas penyeberangan; dan
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan operasional pelabuhan SDEW, kegiatan penunjang operasional pelabuhan SDEW, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan SDEW untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam SDEW dengan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan jalur transportasi SDEW dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan SDEW;
 - 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas air SDEW; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air dan/atau ekosistem SDEW;
 - 4. kegiatan yang menghalangi atau mengganggu jalur operasi pemeliharaan SDEW; dan
 - 5. kegiatan yang mengurangi dan/atau memberi dampak terhadap penurunan debit air, tinggi muka air, dan pendangkalan akibat sedimen.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan SDEW meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan SDEW harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan danau.
- (4) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan zonasi kawasan SDEW untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi:

1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani sistem pusat pelayanan; dan
 2. kegiatan operasional penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan zonasi kawasan SDEW untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. peraturan zonasi untuk prasarana sumber air.

Pasal 28

Peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air dengan sistem daur ulang dan memanfaatkan kembali, kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air SDEW, kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran danau di sepanjang pantai danau, kegiatan pembangunan prasarana pemantau kualitas air berkala, kegiatan pembangunan prasarana sistem *biofiltrasi*, kegiatan penetapan Standar Baku Mutu Air danau kelas I, penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kualitas air SDEW secara berkala, kegiatan pengamanan sungai, Sempadan SDEW;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sungai, SDEW, dan sumber air; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, SDEW, dan sumber air.

Pasal 29

- (1) Peraturan zonasi untuk prasarana sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - b. peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - c. peraturan zonasi untuk sistem pengamanan SDEW.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a hanya diperbolehkan pada kawasan diluar sempadan danau, pengaturan sebaran jaringan irigasi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (5) Peraturan zonasi untuk sistem pengamanan SDEW sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sistem pengamanan SDEW;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan SDEW;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi:
 - 1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - 2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan SDEW dapat berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Bagian Keempat
Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 30

- (1) Peraturan zonasi untuk zona perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. peraturan zonasi untuk kawasan yang memiliki fungsi konservasi; dan
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan yang dapat berfungsi budi daya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan yang memiliki fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. peraturan zonasi untuk Zona L3; dan
 - d. peraturan zonasi untuk Zona L4.
- (3) peraturan zonasi untuk kawasan yang dapat berfungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. peraturan zonasi untuk Zona B3; dan
 - d. peraturan zonasi untuk Zona B4.

Pasal 31

- (1) peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berupa zonasi suaka perikanan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemijahan ikan dan kegiatan riset atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak merusak habitat dan tempat berkembangbiak ikan; dan
 - b. pembatasan pembibitan tanaman air yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi, tidak merusak habitat ikan, tidak mencemari air, dan tidak menimbulkan sedimen yang dapat menyebabkan pendangkalan SDEW.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi air;
 - c. kegiatan yang dapat menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan SDEW;
 - d. kegiatan yang merusak pola operasi SDEW, pengurangan volume tampung SDEW, mengganggu hidrologi dan hidrolika air pada SDEW; dan
 - e. kegiatan yang merusak habitat dan tempat berkembangbiak ikan.

Pasal 32

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berupa zonasi *littoral* atau tepian SDEW yang memberikan perlindungan keanekaragaman hayati organisme akuatik.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang transportasi air berupa dermaga, bangunan air pengendali banjir, bangunan air pengendali sedimentasi, dan bangunan konservasi air.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak merusak keanekaragaman hayati organisme akuatik.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2); dan
 - b. pengambilan material yang merusak fungsi ekosistem air.

Pasal 33

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa zonasi rawan bencana akibat aktivitas hidrologis atau geologi.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan pembuatan terasering;
 - b. kegiatan pembuatan talud atau turap;
 - c. kegiatan rehabilitasi;
 - d. kegiatan reboisasi;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - f. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan yang menimbulkan perubahan fisik yang dapat merusak kelestarian ekologi;
 - b. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - a. penyediaan terasering, turap, dan/atau talud; dan
 - b. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana.

Pasal 34

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d berupa zonasi sosial budaya.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budaya dan keagamaan.
- (3) Kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak merusak kelestarian ekologi dan mengganggu fungsi konservasi SDEW;
 - b. bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi; dan
 - c. bangunan penunjang kegiatan budaya atau keagamaan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan yang menimbulkan perubahan fisik yang dapat merusak kelestarian ekologi; dan

- b. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi kegiatan sosial budaya.

Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. zonasi perikanan tangkap; dan
 - b. zonasi perikanan budidaya.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan pembiakan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - b. kegiatan pemancingan ikan.
- (3) Kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B1.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan budidaya perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) dalam skala besar yang dapat menyebabkan sedimentasi dan berkurangnya daya tampung air pada SDEW;
 - b. kegiatan budidaya perikanan yang mencemari ekosistem SDEW; dan
 - c. kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu kegiatan lainnya seperti kegiatan pariwisata dan kegiatan transportasi air;
 - d. kegiatan pemancingan terhadap jenis ikan endemik; dan
 - e. kegiatan pemancingan tidak boleh mengganggu jalur migrasi ikan.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona B1 meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan harus memperhatikan kelestarian ekosistem air;
 - b. pemilihan pakan ikan yang ramah lingkungan dan tidak mencemari air; dan
 - c. kegiatan budidaya ikan hanya dapat dikembangkan pada SDEW yang memiliki saluran pembuangan air (*Outlet*).

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b berupa zonasi wisata air.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan wisata atau olah raga air berbasis tirta;
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2; dan

- b. prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentuk fisik SDEW.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a. kegiatan pengolahan hasil budi daya perikanan dan kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
 - b. kegiatan perikanan KJA yang mengakibatkan pencemaran, melebihi daya tampung beban pencemaran air danau, dan mengganggu kelangsungan fungsi SDEW; dan
 - c. kegiatan yang dapat menyebabkan sedimentasi dan berkurangnya daya tampung air pada SDEW.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata;
 - b. akomodasi wisata di kawasan wisata tirta;
 - c. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya;
 - d. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - e. fasilitas penyelamatan dan pertolongan pertama; dan
 - f. penyediaan menara pengawas kegiatan pariwisata tirta.

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c berupa zonasi pembangkit energi.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan lain selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona B3 meliputi:

- a. pembangkit energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- b. pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik; dan
- c. pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik.

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d berupa zonasi penyediaan air baku.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan instalasi jaringan air baku serta prasarana penunjangnya.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang menimbulkan gangguan terhadap keberlangsungan instalasi air baku.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona B4.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona B4 meliputi:
 - a. prioritas penggunaan air SDEW diperuntukkan untuk kawasan sekitarnya;
 - b. pengambilan air baku dalam skala besar harus menyesuaikan dengan kemampuan SDEW dalam menyediakan air; dan
 - c. lokasi *intake* dari instalasi air baku harus aman dan memenuhi syarat kualitas air serta bebas dari kegiatan yang berpotensi mencemari air.
- (6) Pengambilan air baku pada badan air SDEW baik skala kecil atau skala besar harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan tentang tata cara perizinan perusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.

Bagian Kelima

Perizinan^[H15]

Pasal 39

- (1) Penyusunan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 40

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 41

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri terkait.
- (3) Mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang selanjutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pemanfaatan ruang.

Bagian Keenam

Insentif dan Disinsentif^[H16]

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disiapkan untuk perlindungan kawasan SDEW agar tidak berubah penggunaan lahannya.^[H17]
 - (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pihak yang sudah mematuhi tata ruang.
 - (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang tidak mematuhi aturan tata ruang.^[H18]
 - (5) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif selanjutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang insentif dan disinsentif penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Ketujuh

Sanksi^[H19]

Pasal 43

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d diberikan kepada pihak yang sudah terbukti melanggar aturan tata ruang, sanksi yang diberikan dapat berupa:
 - a. sanksi administrasi; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional harus melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap hak atas tanah kawasan SDEW yang diterbitkan berdasarkan peraturan ini.
- (2) Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dimulai sejak diterbitkannya hak atas tanah berdasarkan peraturan ini.^[H20]

- (3) Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan SDEW kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah kawasan SDEW sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini menjadi tanggung jawab pihak pemohon/subjek.
- (2) Besaran tarif dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon/subjek untuk pendaftaran hak atas tanah kawasan SDEW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK SERTA

SUMBER AIR PERMUKAAN LAINNYA

I. UMUM

Pengendalian dan pengawasan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada dasarnya merupakan upaya agar penataan ruang diselenggarakan secara optimal dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Upaya ini termasuk urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah pusat saja, tetapi harus dilaksanakan juga oleh pemerintah daerah. Disamping itu, dalam era demokrasi, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, keberhasilan upaya ini dipengaruhi kebersamaan dan kemitraan diantara para pemangku kepentingan.

Berdasarkan data yang diperoleh sampai tahun 2017, fenomena berkurangnya situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) yang ada di

Indonesia mengalami penurunan, baik secara jumlah akibat berubahnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun maupun secara luasan SDEW berkurang dari luas semula. Hilangnya SDEW dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.

Berdasarkan fakta di lapangan, SDEW memiliki fungsi yang vital bagi keberlanjutan proses sirkulasi air di kawasan perkotaan misalnya untuk cadangan air baku, tempat parkir air pada aliran sungai, dan pengendali banjir.

Selaras kondisi tersebut diatas, pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan SDEW sudah harus mulai disusun. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan SDEW meliputi penyusunan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, pemberian sanksi, dan pengaturan perizinan. Dalam rangka penyelamatan SDEW agar tidak terjadi alih fungsi kawasan SDEW menjadi kawasan terbangun, maka perlu adanya proses pendaftaran tanah kawasan SDEW agar jelas kepemilikannya dan memiliki kekuatan hukum atas deliniasi kawasan SDEW.

Berdasarkan perolehannya, SDEW terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Situ dan Danau, serta sumber air permukaan alami lainnya; dan
2. Embung dan Waduk, serta sumber air permukaan buatan lainnya.

Situ dan danau, serta sumber air permukaan alami lainnya adalah kekayaan negara dikuasai yang terbentuk secara alamiah. Sehingga dalam upaya perlindungan dan optimalisasi fungsinya dilakukan dengan pencatatan dalam peta dan dokumen pertanahan/ tata ruang. Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pematokan dan pengukuran bersama, sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, peta dan dokumen pertanahan/ tata ruang.

Embung dan waduk, serta sumber air permukaan buatan lainnya, upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi dilakukan dengan percepatan pendaftaran/ sertifikasi tanah yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara. Percepatan dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran/ sertifikasi terhadap bidang tanah dengan kondisi dokumen perolehan yang tidak lengkap dan/atau tidak ada atau hilang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR